



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320
BANGGAI - 94791



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421.104 /DIKBUDPORA-BALUT/2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

“ PAUD PELITA “

**DESA LABUAN KAPELAK KECAMATAN BANGGAI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah PAUD PELITA Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :
Nama Lembaga : PAUD PELITA
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal **05 Desember 2016** sampai dengan tanggal **05 Desember 2019**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : Desember 2016



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630420 198903 1 008